

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membuat masyarakat dapat mengetahui situasi dan kondisi luar negeri hanya dengan duduk tenang di kursi. Televisi, internet, surat kabar, dan media massa lainnya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungannya. Berbagai macam informasi dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan menekan tombol remote control atau keyboard. Namun kesemuanya itu tidak akan terjadi apabila tidak didukung dengan adanya tenaga listrik yang mengalir untuk menggerakkan komponen-komponen elektronik yang terdapat pada peralatan-peralatan canggih tersebut.

Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada mulanya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang UU Ketenagalistrikan pengelola kelistrikan di Indonesia adalah Perusahaan Umum Listrik Negara yang bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Sebagai perusahaan Negara, dalam mengelola kelistrikan, kewenangan Perum Listrik Negara adalah pelimpahan kewenangan.